



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 433 /KPTS/RSEB/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 358/KPTS/RSEB/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 beserta perubahannya telah dibentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk optimalnya pembinaan dan pengawasan non teknis rumah sakit secara internal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 beserta perubahannya dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 473/KPTS/RSEB/2019 khususnya pada Diktum Kesatu Pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai berikut :

Semula :


H. Nasrun Umar

Menjadi :

Dra. Lesty Nuraini, Apt., M.Kes

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang